



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PURBALINGGA



Alamat: Jl. A.W. Soemarmo No.70 Telp.(0281) 891862 Purbalingga 53319
Email: puskesmaspurbalingga@purbalinggakab.go.id
Website: puskesmaspurbalingga.purbalinggakab.go.id

STANDAR PELAYANAN RUANG TINDAKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	Kondisi pasien darurat
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. petugas menggunakan APD2. petugas pelayanan mempersilahkan pasien menuju ruang Tindakan3. petugas pelayanan melakukan administrasi atau mempersilahkan keluarga pasien untuk melakukan administrasi di loket pendaftaran4. petugas pelayanan melakukan anamnesa dan Tindakan gawat darurat5. petugas pelayanan melakukan rujukan ke faskes yang lebih tinggi apabila tidak bisa ditangani di puskesmas6. petugas pelayanan menulis resep dan mempersilahkan pasien/keluarga pasien untuk mengambil obat di farmasi
3	Jangka Waktu	<ol style="list-style-type: none">1. Respon time < 5 menit2. Lama Tindakan medis disesuaikan dengan kondisi pasien dan jenis Tindakan (\pm5-30 menit)
4	Biaya / Tarif	Biaya pelayanan sesuai tarif Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Penanganan kegawatdaruratan2. Tindakan medis sederhana3. Rujukan ke rumah sakit
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien/ pengguna menyampaikan pengaduan melalui media:<ol style="list-style-type: none">a. Kotak Saranb. WhatsApp (08984970701)c. Facebook (Puskesmas Purbalingga)d. Instagram (puskpurbalingga)e. Telepon ((0281) 891862)f. Email (puskpurbalingga@gmail.com)g. Langsung (Front Office)h. Pertemuan2. Petugas mencatat semua pengaduan

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola aduan 4. Umpan balik aduan akan disampaikan melalui media sosial yang telah ditetapkan dan papan informasi yang dimiliki puskesmas
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 tentang Pengaduan Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten
8	Sarana/Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Meja dan Kursi 3. Lemari 4. Bed pemeriksaan pasien 5. Oksigen set 6. Kebijakan dan standar infus 7. Bahan habis pakai medis 8. Lampu Tindakan 9. Minor set 10. Wastafel 11. Alat dan obat-obatan emergency 12. Tensimeter 13. Stetoskop
9	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum yang memiliki surat izin praktek 2. Perawat minimal DIII Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kasubag TU 3. Tim Mutu 4. PJ UKP 5. Tim AI (Audit Internal)
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 dokter umum 1 orang perawat
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pelayanan memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Ijin Praktek)

	keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pasien safety yaitu dengan mengutamakan pengurangan tingkat infeksi penyakit dengan cara adanya antiseptic di ruangan 3. Pasien yang akan mendapatkan Tindakan harus mendapatkan penjelasan dan menyetujui Tindakan melalui informed consent
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi setiap semester 2. Laporan bulanan ke DKK Purbalingga 3. Lokakarya mini puskesmas tiap bulan 4. Survey Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Purbalingga
pada tanggal : 4 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS PURBALINGGA,



SUTARMO